BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 393 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR/TENAGA AHLI
PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

[Menimbang :

a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas bagi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow perlu melaksanakan Pelatihan bagi Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana sehingga akan lebih siap dalam penanganan ketika terjadi bencana;
b. bahwa untuk melaksanakan Pelatihan bagi Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Instruktur/Tenaga Ahli pada Pelatihan tersebut;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Instruktur/Tenaga Ahli Pelatihan Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Monogndow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Instruktur/Tenaga Ahli Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Instruktur/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 18 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1. | KEPALA PELAKSANA BPBD | |
| 2. | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 393 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 Juli 2022
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR/TENAGA AHLI PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NARASUMBER DAN INSTRUKTUR/TENAGA AHLI
PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | JABATAN | HONORARIUM | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1. | NARASUMBER<br>PENANGGULANGAN BENCANA:<br>- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | Rp1.000.000,00 | Org/Jam |
| 2. | NARASUMBER<br>SISTEM DAN STRATEGI:<br>- UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA | Rp1.000.000,00 | Org/Jam |
| 3. | NARASUMBER<br>PENYELAMATAN DAN EVAKUASI:<br>- UNSUR BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) KANTOR SAR MANADO | Rp1.000.000,00 | Org/Jam |
| 4. | INSTRUKTUR / TENAGA AHLI<br>TEKNIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI:<br>- UNSUR BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) KANTOR SAR MANADO | Rp1.000.000,00 | Org/Kegiatan |
| 5. | INSTRUKTUR / TENAGA AHLI<br>KESAMAPTAAN DAN BELA NEGARA:<br>- UNSUR KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW | Rp1.000.000,00 | Org/Kegiatan |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1. | KEPALA PELAKSANA BPBD | |
| 2. | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |